



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **80 TAHUN 2018**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pencegahan; dan
 2. Subbidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Penanganan Darurat, terdiri atas:
 1. Subbidang Kedaruratan; dan
 2. Subbidang Pengendalian Operasi.
 - e. Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri atas:
 1. Subbidang Logistik; dan
 2. Subbidang Peralatan.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 1. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik; dan
 2. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
- c. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- i. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- j. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

- n. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Badan;
 - d. pengelolaan keuangan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Badan;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
 - j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;
 - k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Badan;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Program; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- g. pengelolaan barang Badan;
- h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- i. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
- j. pengelolaan kearsipan Badan;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan untuk peningkatan desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. penyiapan pedoman di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

- d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, pemberian rekomendasi status, mitigasi bencana dan tingkatan bencana;
- e. penyusunan dan penyampaian informasi peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- g. kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Subbidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pencegahan;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pencegahan bencana;
- c. penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. pemantauan risiko bencana;
- e. penyusunan, penyampaian informasi peta risiko bencana, pencegahan, dan aksi daerah pengurangan risiko bencana;
- f. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata ruang dan standar keselamatan bangunan;
- h. pemberian dukungan, asistensi, dan supervisi pelaksanaan analisis risiko bencana terhadap kegiatan yang potensial menimbulkan bencana;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan bencana;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Pencegahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbidang Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyusunan rencana kontinjensi bencana;
 - d. penyelenggaraan uji coba kesiapsiagaan bencana;
 - e. penyelenggaraan pengamatan, analisis data gejala bencana dan peringatan dini;
 - f. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status, tingkatan bencana, koordinasi, dan kerjasama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - g. penyiapan lokasi evakuasi;
 - h. pemberian dukungan, bimbingan, dan asistensi kelembagaan penanggulangan bencana;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kesiapsiagaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat

Pasal 20

- (1) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kedaruratan dan pengendalian operasi untuk peningkatan rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penanganan Darurat;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
 - d. pengelolaan kedaruratan bencana;
 - e. pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan penyelenggaraan keadaan darurat bencana;
 - f. penyiapan bahan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
 - g. pengkoordinasian pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
 - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penanganan Darurat; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat.
- (2) Subbidang Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 23

- (1) Subbidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kedaruratan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Kedaruratan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kedaruratan bencana;
 - c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - d. penyediaan dukungan pelaksanaan tugas Komandan Penanganan Darurat Bencana dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - e. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - f. fasilitasi pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat tanggap darurat;
 - g. penyiapan bahan pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Kedaruratan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat.
- (2) Subbidang Pengendalian Operasi dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 25

- (1) Subbidang Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasi bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Operasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Operasi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian operasi bencana;
 - c. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan.
 - d. fasilitasi, memantau dan mengelola informasi dan komunikasi penanganan kejadian bencana;
 - e. penyusunan prioritas penanganan kejadian bencana dan menyusun laporan kebencanaan;
 - f. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - g. fasilitasi koordinasi, penyediaan dan penentuan prioritas sumberdaya penanggulangan bencana;
 - h. penyediaan dan penyampaian informasi bagi publik dan media massa;
 - i. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan kedaruratan bencana;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Pengendalian Operasi; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kelima
Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 26

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik dan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Logistik dan Peralatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Logistik dan Peralatan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang logistik dan peralatan;
 - c. pengelolaan logistik dan peralatan bencana;
 - d. koordinasi dan fasilitasi logistik dan peralatan bencana;
 - e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Logistik dan Peralatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 28

- (1) Subbidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan.
- (2) Subbidang Logistik dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 29

- (1) Subbidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Logistik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis logistik;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pengerahan logistik, penyediaan dan pendirian dapur umum.
 - d. penyelenggaraan pengelolaan logistik penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik penanggulangan bencana.
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Logistik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 30

- (1) Subbidang Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan.
- (2) Subbidang Peralatan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 31

- (1) Subbidang Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Peralatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Peralatan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis peralatan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penerimaan, distribusi, pengerahan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana;
 - e. peningkatan kapasitas bidang peralatan penanggulangan bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Peralatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 32

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk peningkatan indeks pemulihan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - c. pengoordinasian, pengendalian, pelaporan, fasilitasi, kerjasama teknis dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 34

- (1) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 35

- (1) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penerapan standar rancang bangun dan peralatan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan pemukiman masyarakat;
 - h. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana;
 - i. pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 36

- (1) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 37

- (1) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sosial ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi sosial budaya masyarakat;

- f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- i. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana;
- j. pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 OKTOBER 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




Gatot Saptadi
GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X